

19. IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
4. Perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
6. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
7. Penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
9. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
11. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
13. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
14. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
15. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

20. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
21. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
22. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling badan air

!

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data kualitas lahan

0

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$			
		Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbunan sampah x 100%)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Data capaian layanan persampahan